



UTUSAN

Nomor 76/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MATHEOS LOPO alias THEOS**
2. Tempat lahir : Kuankobo
3. Umur/Tanggal lahir : 80 tahun/ 15 Juli 1941
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 033/RW. 013, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Matheos Lopo alias Theos ditahan (Penahanan Kota) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 76/PID/2022/PT KPG tanggal 1 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID/2022/PT KPG tanggal 1 Juli 2022 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2022/PN. Kpg tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-13/N.3.10/Eoh.2/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MATHEOS LOPO**, pada tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan 16 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2011 sampai dengan Mei 2013 bertempat di Mebel milik Ferdinand Rohi di jln. Oelon II Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang dan di rumah Terdakwa **MATHEOS LOPO** di Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban BENYAMIN HARDJO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa **MATHEOS LOPO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban BENYAMIN HARDJO bertemu dengan Terdakwa **MATHEOS LOPO** di mebel milik Ferdinand Rohi di Oelon II Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kupang pada bulan Agustus 2011 dimana saksi korban BENYAMIN HARDJO menanyakan kepada Terdakwa **MATHEOS LOPO** apakah masih mempunyai tanah untuk dijual akan tetapi Terdakwa **MATHEOS LOPO** mengatakan "sudah tidak ada lagi".
- Bahwa beberapa hari kemudian tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa **MATHEOS LOPO** datang ke mebel Ferdinand Rohi dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG



mengatakan "saya masih ada tanah dan mau jual" lalu Ferdinand Rohi menghubungi saksi korban BENYAMIN HARDJO sehingga saksi korban BENYAMIN HARDJO bersama isterinya datang ke mebel milik Ferdinand Rohi, Terdakwa **MATHEOS LOPO** menjelaskan bahwa tanah yang akan dijual adalah milik keluarga Lopo dan sudah dibagikan kemasing-masing anggota keluarga lopo dan tanah yang akan dijual adalah milik Terdakwa **MATHEOS LOPO** dan Terdakwa **MATHEOS LOPO** juga menyakinkan kalau tanah tersebut belum pernah dijual atau dipindahtangankan sehingga saksi korban BENYAMIN HARDJO dan isterinya percaya dan mau membeli tanah tersebut, dan disepakati Terdakwa **MATHEOS LOPO** menjual tanah seluas 20 x 14 m2 atau seluas lebih kurang 280 M2 di Kel. Belo Kec Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil oleh saksi korban BENYAMIN HARDJO padahal tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama orang lain yakni atas nama JOHN BANOET S.H. (alm) sejak tahun 1999 dan itu tidak disampaikan kepada saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban BENYAMIN HARDJO langsung membayar DP kepada Terdakwa **MATHEOS LOPO** sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi korban BENYAMIN HARDJO membayar tanah tersebut dengan cara dicicil hingga lunas lalu pada tanggal 16 Mei 2013 bertempat dirumah terdakwa di Kel.Sikumana, Kec.Maulafa dibuatkan kuitansi pelunasan yang isinya bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dari korban untuk pelunasan tanah ukuran 20x114m2 di Kelurahan Belo dan Terdakwa **MATHEOS LOPO** menunjukkan lokasi tanah pada saksi korban BENYAMIN HARDJO yakni di Kel. Belo Kec.Maulafa lalu dibuatkan surat Pernyataan Penyerahan Hak pada tanggal 20 Mei 2013 mengetahui Camat Maulafa yang pada intinya menyatakan terdakwa menyerahkan sebidang tanah seluas 280m2 kepada saksi korban yang terletak di RT.033/RW.013 Kel.Sikumana, Kec.Maulafa Kota Kupang yang batas-batasnya:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG



- Utara: berbatasan dengan MATHEOS LOPO
- Selatan: berbatasan dengan MATHEOS LOPO
- Timur: berbatasan dengan MATHEOS LOPO
- Barat: berbatasan dengan jalan.

- Bahwa saksi korban BENYAMIN HARDJO meminta kepada Terdakwa **MATHEOS LOPO** untuk menunjukkan tanah yang sudah di beli dan saat di tunjukkan Terdakwa **MATHEOS LOPO** mengatakan “tanah ini adalah tanah milik saya dan silakan lihat sekeliling tanah ini tidak ada pemilik lain selain dari keluarga besar Lopo” dan Terdakwa **MATHEOS LOPO** mengatakan “saya belum pernah jual tanah ini kepada siapa pun dan Terdakwa **MATHEOS LOPO** juga mengatakan “surat-surat tanah ada dan lengkap” selain itu juga Terdakwa **MATHEOS LOPO** meperlihatkan bukti pajak serta membolehkan saksi korban untuk membangun rumah diatas tanah tersebut sehingga saksi korban BENYAMIN HARDJO percaya kemudian membangun rumah permanen diatas tanah tersebut dan tinggal menetap di atas tanah tersebut.
- Bahwa sekitar Tahun 2019 saksi korban BENYAMIN HARDJO lalu mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Kota Kupang untuk diterbitkan Setifikat Hak Milik atas nama saksi korban BENYAMIN HARDJO dan beberapa waktu kemudian saksi korban BENYAMIN HARDJO dipanggil oleh pihak Badan Pertanahan Kota Kupang dan mengatakan tanah tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 1999 atas nama JOHN BANOET(almarhum).
- Bahwa saksi korban BENYAMIN HARDJO lalu mendatangi Terdakwa **MATHEOS LOPO** dan menanyakan hal tersebut sehingga pada bulan Januari 2020 Terdakwa **MATHEOS LOPO** mengajukan surat ke Badan Pertanahan Kota kupang untuk dilakukan mediasi dan Terdakwa **MATHEOS LOPO** mengetahui bahwa tanah yang dijual kepada saksi korban BENYAMIN HARDJO adalah milik JOHN BANOET dan hasil mediasi tertuang dalam BA Nomor 43./BA-53.71.MP.02.02/III/2029 tanggal 19 Maret 2020 dengan hasil mediasi keluarga almarhum JOHN BANOET sepakat untuk tukar guling tanah tersebut dimana Terdakwa

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG



MATHEOS LOPO akan memberikan tanah seluas 5000m² di Kel. Fatukoa kepada ahli waris dari JOHN BANOET.

- Bahwa ternyata hasil mediasi pertama tidak terjadi karena tanah di Fatukoa sebagian besar masuk dalam kawasan Hutan Lindung lalu di lakukan mediasi yang kedua yakni bertempat di kantor Lurah Bello pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa berjanji akan mengganti tanah tersebut dengan tanah yang berlokasi Kel. Fatukoa yang berada diluar kawasan kehutanan ditambah dengan tanah yang berlokasi di Naioni namun tidak jadi karena tanah di Naioni adalah milik orang lain sehingga sampai saat ini tukar guling tanah tersebut tidak jadi dilaksanakan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MATHEOS LOPO**, saksi korban **BENYAMIN HARDJO** menderita kerugian sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 13/N.3.10/Eoh.2/03/2022, tanggal 17 Mei 2022 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MATHEOS LOPO** alias **THEOS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUH Pidana, dalam dakwaan **PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATHEOS LOPO** alias **THEOS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Mei 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak.

Dikembalikan kepada korban **BENYAMIN HARDJO**;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 9 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS LOPO alias THEOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Matheos Lopo alias Theos dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari sebelum lewat waktu 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkuat hukum tetap.
4. Menetapkan membebaskan Terdakwa dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Mei 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak.

Dikembalikan kepada korban Benyamin Hardjo;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta - Pid/2022/PN Kpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 31/Akta - Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG



tertanggal 20 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 34/Akta.Pid/2022/PN KPG, tanggal 20 Juni 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Akta-Pid/2022/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum telah memuat alasan keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang dalam amar putusannya Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 09 Juni 2022, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **MATHEOS LOPO** alias **THEOS** belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak akan berakibat efek jera sebagaimana tujuan dari diterapkannya pidana/hukuman sebab tindak pidana seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat Kabupaten Kupang dengan berbagai modus operandinya.

Dengan demikian hukum pidana merupakan alat yang paling akhir untuk mencegah terjadinya/terulangnya tindak pidana dimaksud yang diwujudkan nyatakan dengan penjatuhan hukuman yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera maupun terapi psikologis. Hal ini akan membuat suatu keadaan dimana orang akan berusaha menghindari untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Matheos Lopo alias Theos terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUH Pidana, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Matheos Lopo alias Theos dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG



selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak.

Dikembalikan kepada korban **BENYAMIN HARDJO**;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 Mei 2022;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara/inzage di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kpg masing-masing tertanggal 20 Juni 2022 dan tertanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 9 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding serta salinan resmi

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG



Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 9 Juni 2022, dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam rumusan Pasal 378 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penerapan pidana percobaan sebagaimana Pasal 14a KUHP sudah tepat, namun lamanya pidana penjara dan masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat sebagai terapi psikologis kepada Terdakwa agar memenuhi janjinya untuk mengganti kerugian korban, selain itu



memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki kelakuannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 9 Juni 2022 dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan karenanya dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tidak ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menentukan status penahanan Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 9 Juni 2022 yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS LOPO alias THEOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Matheos Lopo alias Theos dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak;

Dikembalikan kepada korban Benyamin Hardjo;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami; **I Made Pasek, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.** dan **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 76/PID/2022/PT KPG tanggal 1 Juli 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kia Viktorianus** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. I Made Pasek, S.H.,M.H

ttd.

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kia Viktorianus

**UNTUK TURUNAN RESMI.
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. SUHAIRI, SH. MH.
NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID/2022/PT KPG